



**WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARIDAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA
NOMOR: 141/08/Kpts/WN-DLB/1/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARIDAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan batang Inderapura tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunan nya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
12. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;
13. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
14. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
15. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
16. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022 ;
17. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat nama yang terlampir sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

etiga

- : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bajak
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

WALI NAGARI DAMAR LUPAN BATANG



Tembusan :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Ketua Bamus Nagari Damar Lupan Batang Inderapura di Tanah Bajak

LAMPIRAN 1: Surat Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
Nomor : 141/08/Kpts/WN-DLB/1/2023
Tanggal : 03 Januari 2023
Tentang : **Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Nagari (PTPKN) Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Tahun
Anggaran 2023**

**PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	N A M A	B I D A N G
1	HARIDHO SAPUTRA,S.Sos.I	Koordinator
2	HERLIZON SUSANTO	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
3	SYAFRIDAUS	Pelaksanaan Pembangunan Nagari
4	LISDIANA RIZA	Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5	LENDRAWATI	Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG



LAMPIRAN II Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

Nomor : 141/08/Kpts/WN-DLB/I/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2023

**BESARAN HONORIUM BAGI PKPN DAN PPN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN DALAM PEMERINTAH NAGARI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	BESARAN HONORIUM
1	Wali Nagari	PKPN	RP. 480.000
2	Sekretaris Nagari	KOORDINATOR PPN	RP. 430.000
3	Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	RP. 380.000
4	Kepala Seksi Pemerintah	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	RP. 380.000
5	Kepala Urusan Perencanaan	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	RP. 380.000
6	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	RP. 380.000
7	Kepala Urusan Keuangan	PELAKSANA FUNGSI KEBENDAHARAAN	RP. 380.000

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG

